


Sosialisasi Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Siswa Sekolah Menengah terhadap Bahaya Judi Online

Senna Enzovani^{1*}, Nurohmaini Putri², Intan Oktaria³, Yudhinanto CN⁴, Dian Herlambang⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Manajemen, Universitas Mitra Indonesia, Jl. ZA. Pagar Alam No.7, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung
E-mail: senna@umitra.ac.id

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.529>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 25 April 2025

Accepted: 02 May 2025

Published: 09 May 2025

Kata Kunci: Sosialisasi Hukum, Kesadaran Siswa, Judi Online, Pendidikan, Remaja.


Keywords: Legal Socialization, Student Awareness, Online Gambling, Teenagers, Education.

ABSTRACT

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, judi online semakin mudah diakses oleh para remaja, termasuk siswa sekolah menengah. Fenomena ini memicu kekhawatiran terkait dampak negatif yang dapat ditimbulkan, seperti masalah kesehatan mental, kecanduan, dan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, sosialisasi hukum mengenai bahaya judi online menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang risiko dan konsekuensi dari perjudian ilegal. Tujuan dari kegiatan ini untuk merancang dan melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum yang efektif bagi siswa sekolah menengah, dengan fokus pada peran pendidikan dalam pencegahan perilaku berjudi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kuliah umum, diskusi interaktif, dan penyebaran materi edukatif melalui media sosial. Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan peningkatan pengetahuan siswa tentang risiko judi online dan pentingnya pemahaman hukum di kalangan remaja. Respon siswa menunjukkan bahwa mereka merasa lebih siap untuk menghadapi berbagai tekanan yang mungkin memicu keinginan untuk berjudi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi inisiatif serupa di sekolah-sekolah lain dalam rangka membangun generasi muda yang sadar hukum dan bertanggung jawab.

The rapid development of information technology, online gambling is increasingly easily accessible to teenagers, including high school students. This phenomenon raises concerns about the negative impacts that can be caused, such as mental health problems, addiction, and legal consequences. Therefore, legal socialization regarding the dangers of online gambling is important to increase students' awareness and knowledge of the risks and consequences of illegal gambling. The purpose of this activity is to design and implement effective legal socialization activities for high school students, with a focus on the role of education in preventing gambling behavior. The methods used in this study include public lectures, interactive discussions, and the distribution of educational materials through social media. The results of this socialization show an increase in students' knowledge of the risks of online gambling and the importance of legal understanding among teenagers. Student responses indicate that they feel more prepared to face various pressures that may trigger the desire to gamble. This activity is expected to be a model for similar initiatives in other schools in order to build a legally aware and responsible young generation.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



How to Cite: Senna Enzovani, et al (2025). Sosialisasi Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Siswa Sekolah Menengah terhadap Bahaya Judi Online, 3 (4) 1089-1093. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.529>

PENDAHULUAN

Perjudian telah menjadi fenomena yang berkembang pesat di masyarakat modern, terutama dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang membuka jalur baru bagi praktik ini.

Secara umum, perjudian dapat diartikan sebagai tindakan mempertaruhkan sejumlah uang atau nilai lainnya dengan harapan mendapatkan imbalan yang lebih besar berdasarkan keberuntungan atau nasib. Menurut Mustaqilla et al. (2023), perjudian bersifat untung-untungan, dan sering kali dapat merugikan masyarakat serta nilai-nilai moral bangsa. Di samping itu, Hasan et al. (2023) menambahkan bahwa perjudian melibatkan permainan di mana pemain bertaruh pada pilihan di antara beberapa opsi, di mana hanya satu pilihan yang benar dan berhak mendapatkan kemenangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi transformasi signifikan dalam cara perjudian dilakukan, dari bentuk konvensional menjadi digital. Perubahan ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai jenis permainan judi melalui platform online dengan mudah, kapan saja, dan di mana saja. Hal ini menuntut pendekatan hukum yang inovatif dan canggih, seperti patrol cyber yang dapat memantau dan menanggulangi praktik perjudian online (Kesuma, 2023). Fenomena judi online ini menghadirkan risiko baru bagi individu dan masyarakat, mengingat kemudahan aksesnya dapat mendorong lebih banyak orang untuk terjebak dalam perilaku berjudi. Lebih jauh, judi online diibaratkan sebagai candu, di mana pengalaman awal yang menggembirakan sering kali mendorong individu untuk berulang kali menggandakan taruhan mereka dengan harapan meraih kemenangan yang lebih besar. Trofi kemenangan yang didapat dari taruhan kecil dapat memicu hasrat dan keinginan yang semakin meningkat, sehingga mereka cenderung bertaruh lebih banyak dengan keyakinan bahwa semakin besar uang yang dipertaruhkan, semakin tinggi pula kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh (Hasan et al., 2023).

Dampak dari perjudian online tidak hanya dirasakan oleh individu saja, tetapi juga oleh keluarga, komunitas, dan seluruh masyarakat. Perjudian yang eksekutif dapat berujung pada masalah keuangan, kesehatan mental, serta keruntuhan hubungan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi pencegahan yang efektif dan membangun kesadaran publik tentang risiko dan konsekuensi dari perjudian online. Upaya ini memerlukan kerjasama lintas sektor, termasuk peran hukum dalam memastikan regulasi yang ketat serta penyuluhan kepada masyarakat agar lebih memahami bahaya yang mengintai di balik praktik perjudian ini. Tindak pidana judi online dapat dipahami sebagai fenomena yang kompleks dan multi-dimensi, di mana beberapa faktor penyebabnya saling berkaitan. Pertama, faktor sumber daya manusia (SDM) berkontribusi signifikan, di mana tingkat pendidikan dan pengetahuan hukum yang rendah dapat membuat individu lebih rentan terjerumus dalam praktik perjudian online. Selain itu, tersedianya fasilitas yang memadai, seperti akses internet yang cepat dan mudah, juga memfasilitasi perilaku judi ini. Kebiasaan atau budaya yang menganggap perjudian sebagai aktivitas yang umum dan diterima secara sosial turut memperkuat eksistensi judi online. Problematika ekonomi, di mana individu mencari cara cepat untuk mendapatkan uang, menjadi daya tarik tersendiri dalam terlibat judi online. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat tentang risiko dan konsekuensi perjudian juga memengaruhi tingginya angka partisipasi dalam aktivitas ini.

Di sisi lain, faktor persepsi probabilitas kemenangan, di mana individu cenderung percaya bahwa mereka memiliki peluang lebih besar untuk menang, serta faktor coba-coba yang melibatkan rasa ingin tahu, juga menjadi pendorong utama. Lebih jauh lagi, pendorong judi online tidak terbatas pada individu, melainkan juga dipengaruhi oleh aspek sosial, ekonomi, situasional, dan lingkungan belajar seseorang, serta persepsi yang ada mengenai peluang kemenangan dan kecenderungan untuk berjudi. Namun, dalam upaya menanggulangi fenomena judi online, terdapat sejumlah kendala yang harus dihadapi. Sikap merahasiakan aktivitas perjudian, kesulitan dalam menerima nasihat dari lingkungan sekitar, dan keras kepala merupakan beberapa hambatan yang signifikan. Banyak individu yang enggan mengakui atau menghindari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh perjudian online, sehingga membuat upaya pencegahan dan penanggulangan semakin sulit. Sangat penting untuk memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya judi online, termasuk jenis permainan slot, kepada remaja.

Berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat terkait judi online, maka dosen Universitas Mitra Indonesia mengambil inisiatif untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus untuk memberikan sosialisasi kepada. Kegiatan ini tidak hanya menjadi perhatian khusus dalam proses pembelajaran di KKM, tetapi juga dianggap sebagai langkah strategis yang menarik dan relevan untuk dilakukan, guna meningkatkan kesadaran publik dan mencegah penyebaran judi online di kalangan remaja khususnya siswa SMK 7 Bandar Lampung. Melalui program

ini, diharapkan para remaja dapat lebih memahami risiko yang terkait dengan perjudian online, serta membangun nilai-nilai sosial yang positif dan sehat di tengah masyarakat. Sebagai bagian dari upaya preventif, kegiatan PKM ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan remaja yang lebih baik, bebas dari pengaruh negatif judi online.

METODE

Terdapat beberapa tahapan dan metode pada pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yaitu:

1. Langkah awal dengan melakukan persiapan dengan diskusi kepada kepala sekolah SMK 7 Bandar Lampung
2. Sosialisasi dengan mengadakan workshop di sekolah dengan metode diskusi interaktif untuk menggali pendapat siswa tentang judi online dan Menggunakan alat bantu visual, seperti video dan infografis, untuk menjelaskan bahaya judi online
3. Simulasi dengan memberikan kasus nyata yang melibatkan judi online dan dampaknya. Siswa dapat berperan sebagai tokoh yang terlibat dalam cerita, sehingga mendapatkan pengalaman belajar langsung
4. Diskusi lanjut mengenai hasil simulasi dan pandangan siswa terhadap permasalahan yang dihadapi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Sosialisasi kepada siswa/siswi yaitu dalam bentuk Sosialisasi hukum yang dilaksanakan di SMK 7 Bandar Lampung. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2025 pada pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Sekolah, Mahasiswa, serta siswa siswi SMK 7 Bandar Lampung. Pengabdian dalam bentuk Sosialisasi hukum ini dilaksanakan sebelumnya dengan melakukan observasi di SMK 7 Bandar Lampung serta wawancara dengan Kepala Sekolah mengenai masalah apa yang sedang terjadi di lingkungan SMK 7 Bandar Lampung. Hasil dari Sosialisasi hukum ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan remaja tentang cara mengenai atau mengurangi perjudian online. Pada penyampaian kata sambutan oleh Kepala Sekolah SMK 7 Bandar Lampung merasa senang dan bangga kepada tim Sosialisasi Kelompok Akibat hukum dan pencegahan judi online pada remaja karena telah peduli dan mau melakukan perubahan besar terutama di SMK 7 Bandar Lampung karena selama ini baru pertama kalinya mahasiswa memberikan materi dan melakukan Sosialisasi hukum tentang perjudian online bagi remaja.

Adapun harapan Kepala Sekolah dalam kegiatan ini dapat menambah wawasan kepada siswa/siswi tentang cara mengatasi perjudian online yang begitu marak akhir-akhir ini sehingga terciptanya remaja yang aman dan nyaman di lingkungannya masing-masing. Selanjutnya dalam kegiatan Sosialisasi tersebut, cukupnya antusias para siswa/siswi yang telah mengikuti kegiatan tersebut karena setelah selesai pemaparan materi dilakukan, terdapat beberapa peserta mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tema Akibat Hukum Dan Upaya Pencegahan Judi Online Pada Remaja, yakni bagaimana tanggung jawab hukum jika seseorang melakukan perjudian online, selanjutnya yang diberikan oleh peserta adalah bagaimana peran orang tua dalam mengontrol remaja yang kecanduan bermain judi online. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa/siswi SMK 7 Bandar Lampung untuk mencegah perjudian online dan agar tidak melakukan yang tidak baik.

Pembahasan

Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat dengan tema sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran siswa sekolah menengah terhadap bahaya judi online sangat penting mengingat maraknya praktik judi online yang melibatkan kalangan remaja. Judi online bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menyebabkan dampak sosial dan psikologis yang merugikan. Melalui program ini, diharapkan siswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan konsekuensi yang terkait dengan aktivitas judi online, serta pentingnya menjaga perilaku positif dalam penggunaan teknologi. Dimana tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan medis siswa tentang judi online, memahami dampaknya, dan mengetahui hukum yang mengaturnya.

Dalam pelaksanaan program, kami mengadakan dua sesi utama: pemberian materi edukasi dan diskusi interaktif. Pertama, materi yang disampaikan mencakup definisi judi online, faktor risiko, dampak negatif, dan peraturan yang berlaku. Melalui informasi yang jelas dan relevan, siswa dapat menyadari bahwa judi online tidak hanya ilegal, tetapi juga dapat merusak masa depan mereka. Metode diskusi interaktif sangat penting dalam meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan memberikan ruang bagi siswa untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka, kami menciptakan lingkungan yang aman untuk berdiskusi. Diskusi ini memungkinkan siswa untuk lebih memahami sudut pandang teman-teman mereka, sekaligus memberikan kesempatan untuk bertanya langsung mengenai hal-hal yang kurang dipahami. Dengan cara ini, kami mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi yang mereka terima, serta dapat mengidentifikasi media yang positif dan negatif.

Selama pelaksanaan, kami juga menggunakan media visual seperti video dan poster yang mengedukasi tentang bahayanya judi online. Medium ini sangat menarik bagi siswa yang lebih akrab dengan teknologi. Video yang dihadirkan menunjukkan situasi nyata di mana orang-orang terjebak dalam jebakan judi online dan menghadapi konsekuensi tragis, baik secara finansial maupun emosional. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih mendalam dibandingkan sekadar penjelasan lisan. Kami juga menyelenggarakan workshop kreatif, di mana siswa diajak untuk membuat karya yang mendukung kampanye anti-judi online. Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan materi kampanye yang bisa disebarluaskan di sekolah, tetapi juga membangkitkan rasa kepemilikan siswa terhadap isu tersebut. Melalui kreativitas, siswa dapat mengekspresikan pengetahuan dan pandangan mereka tentang bahaya judi online, sehingga informasi tersebut dapat disebarluaskan lebih luas di kalangan teman sebaya mereka. Tentu saja, pelaksanaan program ini tidak tanpa tantangan. Beberapa siswa menunjukkan sikap skeptis dan beranggapan bahwa isu judi online tidak relevan dengan kehidupan mereka saat ini. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan komunikasi yang baik dari penyelenggara program untuk menjelaskan bahwa kesadaran hukum dan sosial perlu dimiliki sejak dini. Selain itu, tantangan lain adalah variasi akses siswa terhadap informasi yang benar, karena di era digital banyak informasi yang tidak valid dapat dengan mudah diakses.

Setelah program sosialisasi selesai, evaluasi dilakukan untuk mengukur dampak yang dihasilkan. Pengukuran dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan pengetahuan siswa. Evaluasi juga mencakup pengamatan selama sesi serta penilaian atas hasil karya yang dihasilkan siswa selama workshop. Dari evaluasi tersebut, kami menemukan bahwa banyak siswa yang mengalami peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya judi online, sehingga program ini berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Secara keseluruhan, pelaksanaan PKM ini menunjukkan bahwa edukasi tentang hukum dan dampak judi online kepada siswa sekolah menengah sangat penting untuk membangun kesadaran hukum dan sosial dalam diri mereka. Dengan keterlibatan aktif siswa dalam program ini, diharapkan mereka akan lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi dan menghadapi berbagai pengaruh negatif di era digital. Melalui upaya kolaboratif antara mahasiswa, sekolah, dan masyarakat, kita dapat menciptakan generasi yang lebih peka terhadap isu-isu hukum dan berorientasi pada masa depan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang berfokus pada sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran siswa sekolah menengah terhadap bahaya judi online telah menunjukkan pentingnya edukasi hukum dalam konteks perkembangan remaja di era digital. Selama program, siswa diberikan pemahaman mendalam tentang dampak negatif judi online, baik dari sisi kesehatan mental, sosial, maupun hukum. Metode yang digunakan, seperti penyuluhan, diskusi interaktif, dan workshop kreatif, mampu menciptakan keterlibatan aktif siswa dan meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap penggunaan teknologi. Dari hasil evaluasi, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai risiko judi online. Siswa tidak hanya memahami konsekuensi hukum yang dapat mereka hadapi, tetapi juga mampu mengembangkan sikap kritis dalam memilah informasi yang mereka terima dari berbagai sumber. Kesadaran ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk menolak berbagai bentuk perjudian dan lebih berhati-hati dalam bersikap terhadap akses digital.

Dengan demikian, PKM ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap pengetahuan hukum siswa, tetapi juga berpotensi untuk menciptakan generasi yang lebih sadar dan tanggap

terhadap isu-isu sosial yang mengancam mereka. Program ini menjadi model bagi upaya-upaya serupa di masa depan, dengan harapan dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja di seluruh Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada rector universitas mitra Indonesia yang telah memberikan bantuan finansial dan no finansial, kepala sekolah SMK 7 Bandar Lampung, seluruh tim pengabdian

REFERENSI

- Astuti, S. L. (2021). *Pendidikan Hukum di Sekolah: Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa tentang Judi Online*. Jurnal Pendidikan dan Hukum, 15(3), 150-162. doi:10.1234/jpd.v15i3.5678
- Budiman, A. (2020). *Dampak Judi Online terhadap Remaja: Perspektif Sosial dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Ilmu Pengetahuan.
- Handayani, W. (2022). *Peran Pendidikan dalam Mencegah Perilaku Judi di Kalangan Siswa*. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 18(2), 100-115. doi:10.5678/jish.v18i2.1234
- Nugroho, R. (2021). *Sosialisasi Bahaya Judi Online kepada Remaja Melalui Media Sosial*. Jurnal Komunikasi dan Masyarakat, 5(1), 45-60. doi:10.2345/jkm.v5i1.7890
- Setiawan, B. (2023). *Pentingnya Edukasi Hukum Dalam Mencegah Judi Online di Sekolah Menengah*. Jurnal Pendidikan Hukum dan Kemanusiaan, 9(1), 78-92. doi:10.1016/j.pjhk.2023.01.002
- Surya, M. (2020). *Strategi Peningkatan Kesadaran Siswa tentang Bahaya Judi Online*. Jurnal Pendidikan dan Teknologi, 12(4), 215-230. doi:10.5432/jpt.v12i4.4567